

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

- Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut waktu pemakaian
- Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud adalah ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif
1. Mobil Penumpang	Maksimal 8 tempat duduk	Rp. 85.000 /unit/tahun
2. Bus Kecil	9 s/d 16 tempat duduk	Rp. 85.000 /unit/tahun

Sumber : Peraturan Walikota Bukittinggi No.6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Trayek